



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 83/Pid.B/2014/PN.Wkb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

## **Terdakwa 1 :**

Nama lengkap : **DANIEL UMBU LADO Alias DAN Alias DENI.**

Tempat lahir : **Pengadupelli.**

Umur/Tanggal lahir : **26 Tahun/6 Juni 1988.**

Jenis kelamin : **Laki laki.**

Kebangsaan : **Indonesia.**

Tempat tinggal : **Kampung Pengadupelli, Desa Matapiyau, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya.**

Agama : **Kristen Khatolik.**

Pekerjaan : **Tani.**

Pendidikan : **-**

## **Terdakwa 2 :**

Nama lengkap : **YAKOBUS BAYO Alias YAKOP.**

Tempat lahir : **Leletiluna.**

Umur/Tanggal lahir : **26 Tahun/24 Desember 1987.**

Jenis kelamin : **Laki laki.**

Kebangsaan : **Indonesia.**

Tempat tinggal : **Kampung Pengadupelli, Desa Matapiyau, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya.**



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Agama : Kristen Khatolik.

Pekerjaan : Tani.

Pendidikan : -

### Terdakwa 3 :

Nama lengkap : YULIUS UMBU PATI Alias LIUS.

Tempat lahir : Pangadupelli.

Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 Juli 1980.

Jenis kelamin : Laki laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kampung Pengadupelli, Desa Matapiyau, Kecamatan  
Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Agama : Kristen Khatolik.

Pekerjaan : Tani.

Pendidikan : -

### Terdakwa 1 ditahan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014;
3. **Perpanjangan Tahap 1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014;
4. **Perpanjangan Tahap 2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;
5. **Di keluarkan oleh Penyidik**, sejak tanggal 06 Mei 2014
6. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;
7. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai

dengan tanggal 19 Juli 2014;

9. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 20 Juli 2014

sampai dengan tanggal 17 September 2014;

10. **Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang**, sejak tanggal

18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014;

### **Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditahan oleh :**

1. **Penyidik**, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014;

2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Maret 2014;

3. **Perpanjangan Tahap 1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014;

4. **Perpanjangan Tahap 2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 08 Mei 2014;

5. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;

6. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;

7. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;

8. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;

9. **Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang**, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014;

Bahwa Para Terdakwa di dampingi oleh Advokad/Penasihat Hukum **Rm PAULUS**

**DWIYAMINARTA, CSsR, S.S, S.H., M.H. dan CECILIA FLORIDA SIDI, S.H.** Advokat/

Penasihat Hukum-Pengacara Publik dan Advokat Magang/Asisten Advokad yang berkantor di



## 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

“**Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Sarnelli Sumba**”, yang beralamat di Jalan

Adhyaksa KM 6 Weesake, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Berdasarkan Surat Kuasa,  
tanggal 10 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 83/Pid.B/2014/PN.Wkb  
tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah mendengar keterangan para Terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 15 September  
2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini  
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa 1 DANIEL UMBU LADO ALIAS DAN ALIAS DENI  
(Pangadupelli), Terdakwa 2 YAKOBUS BAYO ALIAS YAKOP, Terdakwa 3 YULIUS  
UMBUPATI ALIAS LIUS, bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana Dakwaan  
Kesatu Primair, melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 DANIEL UMBU LADO ALIAS DAN  
ALIAS DENI (Pangadupelli), Terdakwa 2 YAKOBUS BAYO ALIAS YAKOP,  
Terdakwa 3 YULIUS UMBUPATI ALIAS LIUS, berupa Pidana penjara masing-  
masing selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam  
tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos.
  - 1 (satu) lembar celana kain pendek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna merah biru.

- 1 (satu) buah selendang warna biru.
- 1 (satu) batang parang hulu bambu.
- 1 (satu) batang parang hulu karisa.
- 1 (satu) batang parang hulu karisa.
- 1 (satu) batang parang hulu akasia.
- 1 (satu) batang parang hulu karisa.
- 1 (satu) buah batu karang.

### Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis, tertanggal 22 September 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang di dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut (vrijpraak) atau setidaknya melepaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum;
3. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU**

**PRIMAIR**



## 6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2014/UMB-LADO Alias DAN Alias DENI (pangadupelli),**

Terdakwa 2 YAKOBUS BAYO Alias YAKOP dan Terdakwa 3 YULIUS UMBU PATI Alias LIUS bersama DANIEL UMBU LADO Alias DAN, DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias DOMI, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari Tahun 2014 atau setidaknya pada Tahun 2014 yang bertempat di Kampung Wolakari, Desa Matapiau, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban LUKAS LELU LEDE dan perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terjadi permasalahan air di sawah antara korban LUKAS LELU LEDE dan para Terdakwa. Kemudian para Terdakwa yang tidak terima karena telah memindahkan air sawah yang semula mengalir ke sawah milik para Terdakwa menjadi mengalir menuju sawah milik korban maka DANIEL UMBU LADO Alias DAN, DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias DOMI bertanya kepada korban namun korban tidak berusaha menjelaskan dan korban langsung meninggalkan DANIEL UMBU LADO Alias DAN, DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias DOMI melihat sikap korban maka DANIEL UMBU LADO Alias DAN, DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias DOMI menjadi emosi kemudian DANIEL UMBU LADO Alias DAN, DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias DOMI bersama sama Terdakwa 1 DANIEL UMBU LADO Alias DENI, Terdakwa 2 YAKOBUS BAYO Alias YAKOP, Terdakwa 3 YULIUS UMBU PATI Alias LIUS dan langsung berusaha mengejar korban dan korban lari menuju rumah besar korban yang berjarak tidak jauh dari sawah dan pada saat mengejar korban Terdakwa 1 DANIEL UMBU LADO Alias DENI, Terdakwa 2 YAKOBUS BAYO Alias YAKOP, Terdakwa 3 YULIUS UMBU PATI Alias LIUS terus melempari korban dengan menggunakan batu namun tidak mengenai tubuh korban. Dan ketika sampai didepan rumah besar korban maka DANIEL UMBU LADO Alias DAN, DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias DOMI kembali bertanya dan marah marah kepada korban dan mendengar korban menjawab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung no 001/2014/pid/ptm/2014  
pertuduhan DANIEL UMBU LADO Alias DAN, DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias DOMI  
maka DOMINGGUS NGONGO BAYO langsung emosi dan dari jarak 2 (dua) meter  
DOMINGGUS NGONGO BAYO dan Terdakwa 1 DANIEL UMBU LADO Alias DENI,  
Terdakwa 2 YAKOBUS BAYO Alias YAKOP, Terdakwa 3 YULIUS UMBU PATI Alias LIUS  
langsung melempar korban dengan menggunakan batu masing masing sebanyak 1 (satu) kali  
yang mengenai pipi korban dan akibat lemparan batu tersebut maka korban langsung terjatuh  
kemudian DANIEL UMBU LADO Alias DAN langsung mendekati korban dan menarik rambut  
korban dan dengan menggunakan parang yang telah DANIEL UMBU LADO Alias DAN  
pegang langsung mengarahkan parang tersebut kearah leher korban sementara itu Terdakwa 1  
DANIEL UMBU LADO Alias DENI, Terdakwa 2 YAKOBUS BAYO Alias YAKOP, Terdakwa  
3 YULIUS UMBU PATI Alias LIUS dan DOMINGGUS NGONGO BAYO mengelilingi tubuh  
korban agar korban tidak melarikan diri sehingga DANIEL UMBU LADO Alias DAN bisa  
mengarahkan parang yang DANIEL UMBU LADO Alias DAN pegang kearah kepala dan tubuh  
korban berulang kali yang diikuti oleh DOMINGGUS NGONGO BAYO Alias DOMI yang juga  
memotong korban dengan menggunakan parang yang mengenai bagian tubuh korban. Sementara  
itu saksi MARLINA NGONGO yang sedang berada didepan rumah besar korban dan melihat  
langsung kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan teman temannya tidak  
bisa berbuat apa apa karena melihat jumlah Terdakwa yang banyak. Akibat perbuatan para  
Terdakwa dan teman temannya maka korban LUKAS LELU LEDE mengalami luka dan  
meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanggaba Nomor 04/  
VR/TUTGB/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TIKA  
ANGGRAINI dokter pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- a. Tutup / bungkus mayat: tidak tertutup.
- b. Perhiasan mayat: tidak ada.
- c. Pakaian mayat : jenazah memakai baju kaos berwarna hitam celana pendek warna coklat celana dalam berwarna abu abu kain selendang berwarna biru serta memaki topi berwarna merah dan biru jenazah juga membawa sebuah parang pada pinggang.



## 8. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. putusan.mahkamahagung.go.id

Benda tajam yang menyebabkan luka terdapat berwarna hijau kekuningan.

- e. Kaku mayat tidak ditemukan.
- f. Kedua kelopak mata dalam keadaan terbuka.
- g. Dari kedua lubang hidung mengeluarkan darah telinga kiri mengeluarkan darah mulut tertutup.
- h. Pada tubuh terdapat luka :
  - Pada leher sebelah kanan dan kiri terdapat luka potong terbuka dengan kedalaman kurang lebih 12 cm. Keadaan leher hampir terputus hanya menyisahkan kulit leher bagian belakang.
  - Pada lengan atas tangan atas kiri kurang lebih diatas lipatan siku terdapat luka potong terbuka dengan kedalaman 4 cm keadaan lengan atas hampir terputus hanya menyisahkan kulit bagian dalam.
  - Pada lengan bawah tangan kanan 5 cm diatas pergelangan tangan terdapat luka robek dengan panjang 6 cm dengan kedalaman 1 cm.
  - Pada telapak tangan kanan searah dengan ibu jari terdapat luka robek dengan panjang 3 cm dan kedalaman 1 cm.
  - Pada telinga kiri bagian bawah terdapat luka robek dengan panjang 3 cm dengan kedalaman 0,5 cm.
  - Pada betis kaki kiri bagian atas terdapat luka potong terbuka dengan kedalaman 8 cm keadaan kaki hampir terputus hanya menyisahkan kulit bagian belakang.

### Kesimpulan :

Seorang laki laki berusia 60 tahun pada pemeriksaan luar ditemukan luka potong pada leher lengan atas tangan kiri dan betis kaki kiri ditemukan juga luka robek pada lengan bawah tangan kanan telapak tangan kanan dan telinga kiri bagian bawah kematian korban disebabkan oleh kekerasan benda tajam pada beberapa bagian tubuh yang mengakibatkan pendarahan karena terputusnya banyak pembuluh darah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2015/PT.3A/MS/2015 dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 338

KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa 1 DANIEL UMBU LADO Alias DAN Alias DENI (pangadupelli),  
Terdakwa 2 YAKOBUS BAYO Alias YAKOP dan Terdakwa 3 YULIUS UMBU PATI Alias  
LIUS bersama DANIEL UMBU LADO Alias DAN, DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias  
DOMI, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya  
pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari Tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2014  
yang bertempat di Kampung Wolakari, Desa Matapiau, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten  
Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih  
termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai yang melakukan atau  
turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang  
yaitu terhadap korban LUKAS LELU LEDE dan perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan  
dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terjadi permasalahan air di sawah antara korban LUKAS LELU LEDE dan  
para Terdakwa. Kemudian para Terdakwa yang tidak terima karena korban telah memindahkan  
air sawah yang semula mengalir ke sawah milik para Terdakwa menjadi mengalir menuju sawah  
milik korban maka DANIEL UMBU LADO Alias DAN, DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias  
DOMI bertanya kepada korban namun korban tidak berusaha menjelaskan dan korban langsung  
meninggalkan DANIEL UMBU LADO Alias DAN, DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias  
DOMI melihat sikap korban maka DANIEL UMBU LADO Alias DAN, DOMINIKUS  
NGONGO BAYO Alias DOMI menjadi emosi kemudian DANIEL UMBU LADO Alias DAN,  
DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias DOMI bersama sama Terdakwa 1 DANIEL UMBU  
LADO Alias DENI, Terdakwa 2 YAKOBUS BAYO Alias YAKOP, Terdakwa 3 YULIUS  
UMBUR PATI Alias LIUS dan langsung berusaha mengejar korban dan korban lari menuju  
rumah besar korban yang berjarak tidak jauh dari sawah dan pada saat mengejar korban  
Terdakwa 1 DANIEL UMBU LADO Alias DENI, Terdakwa 2 YAKOBUS BAYO Alias



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YAKOP, Terdakwa 3 YULIUS UMBU PATI Alias LIUS terus melempari korban dengan menggunakan batu namun tidak mengenai tubuh korban. Dan ketika sampai didepan rumah besar korban maka DANIEL UMBU LADO Alias DAN, DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias DOMI kembali bertanya dan marah ma.rah kepada korban dan mendengar korban menjawab pertanyaan DANIEL UMBU LADO Alias DAN, DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias DOMI maka DOMINGGUS NGONGO BAYO langsung emosi dan dari jarak 2 (dua) meter DOMINGGUS NGONGO BAYO dan Terdakwa 1 DANIEL UMBU LADO Alias DENI, Terdakwa 2 YAKOBUS BAYO Alias YAKOP, Terdakwa 3 YULIUS UMBU PATI Alias LIUS langsung melempar korban dengan menggunakan batu masing masing sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi korban dan akibat lemparan batu tersebut maka korban langsung terjatuh kemudian DANIEL UMBU LADO Alias DAN langsung mendekati korban dan menarik rambut korban dan dengan mennggunakan parang yang telah DANIEL UMBU LADO Alias DAN pegang langsung mengarahkan parang tersebut kearah leher korban sementara itu Terdakwa 1 DANIEL UMBU LADO Alias DENI, Terdakwa 2 YAKOBUS BAYO Alias YAKOP, Terdakwa 3 YULIUS UMBU PATI Alias LIUS dan DOMINGGUS NGONGO BAYO mengelilingi tubuh korban agar korban tidak melarikan diri sehingga DANIEL UMBU LADO Alias DAN bisa mengarahkan parang yang DANIEL UMBU LADO Alias DAN pegang kearah kepala dan tubuh korban berulang kali yang diikuti oleh DOMINGGUS NGONGO BAYO Alias DOMI yang juga memotong korban dengan menggunakan parang yang mengenai bagian tubuh korban. Sementara itu saksi MARLINA NGONGO yang sedang berada didepan rumah besar korban dan melihat langsung kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan teman temannya tidak bisa berbuat apa apa karena melihat jumlah Terdakwa yang banyak. Akibat perbuatan para Terdakwa dan teman temannya maka korban LUKAS LELU LEDE mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanggaba No. 04/VR/TUTGB/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TIKA ANGGRAINI dokter pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar:

- a. Tutup/bungkusmayat: tidak tertutup.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pakaian mayat : jenazah memakai baju kaos berwarna hitam celana pendek warna coklat celana dalam berwarna abu abu kain selendang berwarna biru serta memakai topi berwarna merah dan biru jenazah juga membawa sebuah parang pada pinggang.
- d. Benda disamping mayat: rerumputan berwarna hijau kekuningan.
- e. Kaku mayat tidak ditemukan.
- f. Kedua kelopak mata dalam keadaan terbuka.
- g. Dari kedua lubang hidung mengeluarkan darah telinga kiri mengeluarkan darah mulut tertutup.
- h. Pada tubuh terdapat luka :

- Pada leher sebelah kanan dan kiri terdapat luka potong terbuka dengan kedalaman kurang lebih 12 cm. Keadaan leher hampir terputus hanya menyisahkan kulit leher bagian belakang.
- Pada lengan atas tangan atas kiri kurang lebih diatas lipatan siku terdapat luka potong terbuka dengan kedalaman 4 cm keadaan lengan atas hampir terputus hanya menyisahkan kulit bagian dalam.
- Pada lengan bawah tangan kanan 5 cm diatas pergelangan tangan terdapat luka robek dengan panjang 6 cm dengan kedalaman 1 cm.
- Pada telapak tangan kanan searah dengan ibu jari terdapat luka robek dengan panjang 3 cm dan kedalaman 1 cm.
- Pada telinga kiri bagian bawah terdapat luka robek dengan panjang 3 cm dengan kedalaman 0,5 cm.
- Pada betis kaki kiri bagian atas terdapat luka potong terbuka dengan kedalaman 8 cm keadaan kaki hampir terputus hanya menyisahkan kulit bagian belakang.

Kesimpulan:

Seorang laki laki berusia 60 tahun pada pemeriksaan luar ditemukan luka potong pada leher lengan atas tangan kiri dan betis kaki kiri ditemukan juga luka robek pada lengan bawah tangan



## 12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kanan terpak tangannya dan ujungnya kiri bagian bawah kematian korban disebabkan oleh kekerasan benda tajam pada beberapa bagian tubuh yang mengakibatkan pendarahan karena terputusnya banyak pembuluh darah.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351**

**Ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa 1 DANIEL UMBU LADO Alias DAN Alias DENI (pangadupelli), Terdakwa 2 YAKOBUS BAYO Alias YAKOP dan Terdakwa 3 YULIUS UMBU PATI Alias LIUS bersama DANIEL UMBU LADO Alias DAN, DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias DOMI, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari Tahun 2014 atau setidaknya pada Tahun 2014 yang bertempat di Kampung Wolakari, Desa Matapiau, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya korban LUKAS LELU LEDE dan perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terjadi permasalahan air di sawah antara korban LUKAS LELU LEDE dan para Terdakwa. Kemudian para Terdakwa yang tidak terima karena korban telah memindahkan air sawah yang semula mengalir ke sawah milik para Terdakwa menjadi mengalir menuju sawah milik korban maka DANIEL UMBU LADO Alias DAN, DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias DOMI bertanya kepada korban namun korban tidak berusaha menjelaskan dan korban langsung meninggalkan DANIEL UMBU LADO Alias DAN, DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias DOMI melihat sikap korban maka DANIEL UMBU LADO Alias DAN, DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias DOMI menjadi emosi kemudian DANIEL UMBU LADO Alias DAN, DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias DOMI bersama-sama Terdakwa 1 DANIEL UMBU LADO Alias DENI, Terdakwa 2 YAKOBUS BAYO Alias YAKOP, Terdakwa 3 YULIUS



## 13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

UMBU PATI Alias LIUS dan langsung berusaha mengejar korban dan korban lari menuju rumah besar korban yang berjarak tidak jauh dari sawah dan pada saat mengejar korban Terdakwa 1 DANIEL UMBU LADO Alias DENI, Terdakwa 2 YAKOBUS BAYO Alias YAKOP, Terdakwa 3 YULIUS UMBU PATI Alias LIUS terus melempari korban dengan menggunakan batu namun tidak mengenai tubuh korban. Dan ketika sampai di depan rumah besar korban maka DANIEL UMBU LADO Alias DAN, DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias DOMI kembali bertanya dan marah marah kepada korban dan mendengar korban menjawab pertanyaan DANIEL UMBU LADO Alias DAN, DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias DOMI maka DOMINGGUS NGONGO BAYO langsung emosi dan dari jarak 2 (dua) meter DOMINGGUS NGONGO BAYO dan Terdakwa 1 DANIEL UMBU LADO Alias DENI, Terdakwa 2 YAKOBUS BAYO Alias YAKOP, Terdakwa 3 YULIUS UMBU PATI Alias LIUS langsung melempar korban dengan menggunakan batu masing masing sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi korban dan akibat lemparan batu tersebut maka korban langsung terjatuh kemudian DANIEL UMBU LADO Alias DAN langsung mendekati korban dan menarik rambut korban dan dengan menggunakan parang yang telah DANIEL UMBU LADO Alias DAN pegang langsung mengarahkan parang tersebut ke arah leher korban sementara itu Terdakwa 1 DANIEL UMBU LADO Alias DENI, Terdakwa 2 YAKOBUS BAYO Alias YAKOP, Terdakwa 3 YULIUS UMBU PATI Alias LIUS dan DOMINGGUS NGONGO BAYO mengelilingi tubuh korban agar korban tidak melarikan diri sehingga DANIEL UMBU LADO Alias DAN bisa mengarahkan parang yang DANIEL UMBU LADO Alias DAN pegang ke arah kepala dan tubuh korban berulang kali yang diikuti oleh DOMINGGUS NGONGO BAYO Alias DOMI yang juga memotong korban dengan menggunakan parang yang mengenai bagian tubuh korban. Sementara itu saksi MARLINA NGONGO yang sedang berada di depan rumah besar korban dan melihat langsung kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan teman temannya tidak bisa berbuat apa apa karena melihat jumlah Terdakwa yang banyak. Akibat perbuatan para Terdakwa dan teman temannya maka korban LUKAS LELU LEDE mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas



## 14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamahagung.go.id  
Tanggapan No: 04/VK/PUU-PH/2014 tanggal 06 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani

oleh dr TIKA ANGGRAINI dokter pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- a. Tutup / bungkus mayat: tidak tertutup.
- b. Perhiasan mayat: tidak ada.
- c. Pakaian mayat : jenazah memakai baju kaos berwarna hitam celana pendek warna coklat celana dalam berwarna abu abu kain selendang berwarna biru serta memakai topi berwarna merah dan biru jenazah juga membawa sebuah parang pada pinggang.
- d. Benda disamping mayat: rerumputan berwarna hijau kekuningan.
- e. Kaku mayat tidak ditemukan.
- f. Kedua kelopak mata dalam keadaan terbuka.
- g. Dari kedua lubang hidung mengeluarkan darah telinga kiri mengeluarkan darah mulut tertutup.
- h. Pada tubuh terdapat luka :
  - Pada leher sebelah kanan dan kiri terdapat luka potong terbuka dengan kedalaman kurang lebih 12 cm. Keadaan leher hampir terputus hanya menyisahkan kulit leher bagian belakang.
  - Pada lengan atas tangan atas kiri kurang lebih diatas lipatan siku terdapat luka potong terbuka dengan kedalaman 4 cm keadaan lengan atas hampir terputus hanya menyisahkan kulit bagian dalam.
  - Pada lengan bawah tangan kanan 5 cm diatas pergelangan tangan terdapat luka robek dengan panjang 6 cm dengan kedalaman 1 cm.
  - Pada telapak tangan kanan searah dengan ibu jari terdapat luka robek dengan panjang 3 cm dan kedalaman 1 cm.
  - Pada telinga kiri bagian bawah terdapat luka robek dengan panjang 3 cm dengan kedalaman 0,5 cm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Pada betis kaki kiri bagian atas terdapat luka potong terbuka dengan kedalaman 8 cm

keadaan kaki hampir terputus hanya menyisahkan kulit bagian belakang.

Kesimpulan :

Seorang laki laki berusia 60 tahun pada pemeriksaan luar ditemukan luka potong pada leher lengan atas tangan kiri dan betis kaki kiri ditemukan juga luka robek pada lengan bawah tangan kanan telapak tangan kanan dan telinga kiri bagian bawah kematian korban disebabkan oleh kekerasan benda tajam pada beberapa bagian tubuh yang mengakibatkan pendarahan karena terputusnya banyak pembuluh darah.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 170 Ayat**

**(3) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa Menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**SAKSI 1, YOSEPH DAO Alias AMA LINCE :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Kampung Wolakari, Desa Matapiyau, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;



• Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah LUKAS LELU LEDE yang

merupakan kakak kandung saksi;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung akan tetapi diberi tahu oleh isteri saksi yang bernama MARLINA NGONGO;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Palla dalam perjalanan pulang ke rumah di Lokudana, desa Matapyawu;

- Bahwa yang membunuh LUKAS LELU LEDE adalah : DAN, DENI BAYO, YAKOBUS, DEWA dan 1 (satu orang yang saksi tidak kenal;

- Bahwa para Terdakwa membunuh dengan menggunakan parang dan batu;

- Bahwa yang saksi dengar para Terdakwa menyerang dan membunuh korban dengan cara melempar batu dan memotong dengan parang;

- Bahwa saksi diceriterakan MARLINA NGONGO bahwa sewaktu korban LUKAS LELU LEDE sedang mengecek kolam ikan, ternyata air kolam sudah kering lalu korban ke sawah AMA ANDE dan mengatakan kepadanya *“Tolong buka itu air sedikit, itu ikan sudah tidak ada air, datang saya punya adik nanti saya kena marah”!*, lalu AMA ANDE jawab *“Saya tidak kasih itu air, besok saya mau rencah!”*, kemudian datanglah DOMI sambil bawa parang maki-maki sama korban dan berkata *“ Bukan Engko yang gali itu air, saya punya bapak yang gali itu air*, lalu antara korban dan DOMI saling bertengkar kemudian dileraikan oleh INA OBET dan AMA OBET, setelah itu korban pulang ke rumahnya. Setelah korban tiba dirumah, datangnya DAN , DEWA serta DOMI dengan sepeda motor, mereka menghampiri korban sambil mencabut parang, lalu korban berkata *“Saya hanya minta sama TAMO atau AMA ANDE air sedikit !”*, kemudian DOMI (DOMINIKUS NGONGO BAYO) langsung melempar korban dengan batu kena pelipis sebelah kiri hingga korban terjatuh, kemudian DANIEL UMBU LADO alias DAN memotong leher korban dengan parang 1 kali selanjutnya DEWA (buronan)



memotong tangan korban dengan parang 1 kali disusul DOMI (DOMINIKUS

NGONGO BAYO) memotong betis kaki kiri dengan parang hingga terputus,

sedangkan Terdakwa lain yang ikut mengejar korban tidak ikut memotong

korban ;

- Bahwa korban terkena Lemparan batu DOMI mengenai pipi kiri korban hingga terjatuh;
- Bahwa Sewaktu korban jatuh, DAN potong korban dengan parang pada leher korban sambil berkata *“Kalau kau punya nyawa, bukan orang lain yang potong tapi kau punya anak sendiri yang potong “* DAN potong korban beberapa kali pada bagian leher korban
- Bahwa Selain DAN, DEWA juga sempat potong korban dengan parang, Selain melempar korban dengan batu, DOMI juga memotong betis kaki korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**SAKSI 2, MARLINA NGONGO Alias MAMA MARDI :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Kampung Wolakari, Desa Matapiyau, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah LUKAS LELU LEDE yang merupakan kakak Ipar saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat secara langsung karena saat kejadian saksi bersama YOHANA PITA KAKA sedang duduk dibale-bale depan rumah;



• Bahwa yang membunuh LUKAS LELU LEDE adalah : DOMINGGUS

NGONGO BAYO, DANIEL UMBU LADO Alias DAN, YOHANIS DEWA GALU (buron), DANIEL UMBU LADO Alias DAN alias DENI, YAKOBIS BAYO, YULIUS UMBU PATI dan LUKAS LELU LEDE alias AMA ANDE

- Bahwa para Terdakwa membunuh dengan menggunakan parang dan batu;
- Bahwa para Terdakwa menyerang dan membunuh korban dengan cara melempar batu dan memotong dengan parang;
- Bahwa kejadiannya Sewaktu saksi bersama YOHANA PITA KAKA sementara duduk di bale-nale depan rumah saksi, korban datang dan ceriterakan *“bahwa Air kolam ikan sudah kering dan saya sudah minta air kepada LUKAS LELU LEDE alias AMA ANDE,”* sementara korban berceritera, datanglah DOMINGGUS NGONGOBAYO langsung melempar korban dengan batu dari jarak sekitar (dua) meter kena pipi kiri korban mengakibatkan korban jatuh ke tanah, kemudian DANIEL UMBU LADO Alias DAN memegang rambut korban dari depan dengan tanagn kiri lalu memotong leher korban dengan tangan kanan berulang kali, setelah itu melepas tangan kiri dari rambut korban dan mengatakan *Kalau kau jual kau punya nyawa, saya beli,* setelah itu YOHANIS DEWA GALU (buron) memotong leher korban berulang kali selanjutnya DOMINGGUS NGONGO BAYO memotong tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, betis kiri 1 (satu) kali dan telapak tangan kanan 1 (satu) kali , selanjutnya para Terdakwa pulang menuju ke rumahnya;
- Bahwa Korban meninggal akibat dilempar dan dipotong dengan parang oleh para Terdakwa;
- Bahwa Sewaktu DANIEL UMBU LADO alias DAN bertengkar dengan korban, dimana posisi 3 (tiga) orang Terdakwa ( DANIEL UMBU LADO



sementara berlari mendekati lokasi kejadian;

- Bahwa para Terdakwa ( DANIEL UMBU LADO Alias DAN alias DENI, YAKOBIS BAYO dan YULIUS UMBU PATI ) tersebut datang dari arah rumah mereka;
- Bahwa yang membawa parang saat itu adalah DANIEL UMBU LADO Alias DAN, DOMINGGUS NGONGO BAYO serta YOHANIS DEWA GALU alias DEWA (buron);
- Bahwa Selain saksi yang juga melihat kejadian tersebut adalah saksi YOHANA PITA KAKA dan dua orang anak kecil;
- Bahwa antara korban dengan para Terdakwa Sebelumnya tidak ada masalah, hanya masalah air yang ada di sawah;
- Bahwa para Terdakwa ikut mengepung korban tetapi tidak melakukan apa-apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**SAKSI 3, YOHANA PITA KAKA Alias MAMA ROKI :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Kampung Wolakari, Desa Matapiyau, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah LUKAS LELU LEDE;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat secara langsung karena saat kejadian saksi bersama Marlina Ngongo sedang duduk dibale-bale depan rumah;



• Bahwa yang membunuh LUKAS LELU LEDE adalah : DOMINGGUS

NGONGO BAYO, DANIEL UMBU LADO Alias DAN, YOHANIS DEWA GALU (buron), DANIEL UMBU LADO Alias DAN alias DENI, YAKOBIS BAYO, YULIUS UMBU PATI dan LUKAS LELU LEDE alias AMA ANDE ;

- Bahwa para Terdakwa membunuh dengan menggunakan parang dan batu;
- Bahwa para Terdakwa menyerang dan membunuh korban dengan cara melempar batu dan memotong dengan parang;
- Bahwa kejadiannya Sewaktu saksi bersama YOHANA PITA KAKA sementara duduk di bale-nale depan rumah saksi, korban datang dan ceriterakan *“bahwa Air kolam ikan sudah kering dan saya sudah minta air kepada LUKAS LELU LEDE alias AMA ANDE,”* sementara korban berceritera, datanglah DOMINGGUS NGONGO BAYO langsung melempar korban dengan batu dari jarak sekitar 2 (dua) meter kena pipi kiri korban mengakibatkan korban jatuh ke tanah, kemudian DANIEL UMBU LADO Alias DAN memegang rambut korban dari depan dengan tanagn kiri lalu memotong leher korban dengan tangan kanan berulang kali, setelah itu melepas tangan kiri dari rambut korban dan mengatakan *Kalau kau jual kau punya nyawa, saya beli*, setelah itu YOHANIS DEWA GALU (buron) memotong leher korban berulang kali selanjutnya DOMINGGUS NGONGO BAYO memotong tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, betis kiri 1 (satu) kali dan telapak tangan kanan 1 (satu) kali , selanjutnya para Terdakwa pulang menuju ke rumahnya;
- Bahwa Korban meninggal akibat dilempar dan dipotong dengan parang oleh para Terdakwa;
- Bahwa Sewaktu DANIEL UMBU LADO alias DAN bertengkar dengan korban, dimana posisi 3 (tiga) orang Terdakwa ( DANIEL UMBU LADO



sementara berlari mendekati lokasi kejadian;

- Bahwa para Terdakwa ( DANIEL UMBU LADO Alias DAN alias DENI, YAKOBIS BAYO dan YULIUS UMBU PATI ) tersebut datang dari arah rumah mereka;
- Bahwa yang membawa parang saat itu adalah DANIEL UMBU LADO Alias DAN, DOMINGGUS NGONGO BAYO serta YOHANIS DEWA GALU alias DEWA (buron);
- Bahwa selain saksi yang juga melihat kejadian tersebut adalah saksi Marlina Ngongo dan dua orang anak kecil;
- Bahwa antara korban dengan para Terdakwa Sebelumnya tidak ada masalah, hanya masalah air yang ada di sawah;
- Bahwa para Terdakwa ikut mengepung korban tetapi tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa setelah korban terbunuh, para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dan pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**SAKSI 4, YUSTINA BOLO DADI Alias MAMA YUMI :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Kampung Wolakari, Desa Matapiyau, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah LUKAS LELU LEDE;



- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara korban dengan para Terdakwa, akan tetapi pada saat kejadian pembunuhan saksi tidak melihat karena meninggalkan lokasi untuk memanggil suami saksi;
- Bahwa saksi tahu kejadian pembunuhan terhadap korban karena diberitahu oleh MARLINA NGONGO;
- Bahwa pada saat kejadian di rumah korban saksi tahu, saat itu saksi melihat DAN, DEWA serta DOMI bertengkar dengan korban dan sempat dilelai oleh MARLINA NGONGO, YOHANA PITA KAKA dan saksi juga sempat ikut melerai mereka sebelum saksi meninggalkan lokasi untuk memanggil suaminya;
- Bahwa Saksi dengar cerita dari MARLINA NGONGO bahwa yang menyerang dan membunuh korban adalah DANIEL UMBU LADO alias DAN, DOMINGGUS NGONGO BAYO serta YOHANIS DEWA GALU alias DEWA;
- Bahwa alat yang di gunakan untuk membunuh korban adalah dengan menggunakan batu dan parang;
- Bahwa yang saksi tahu antara para Terdakwa dengan korban terlibat masalah air sawah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi A De Charge/menguntungkan tidak dibawah sumpah oleh karena saksi adalah orang tua kandung para terdakwa selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi menguntungkan 1. Magdalena Dao :**

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Kampung Wolakari, Desa Matapiyau, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;



- Bahwa saksi tidak tahu secara persis tentang kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi di mintai keterangan bagi para Terdakwa;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara para Terdakwa dan korban adalah masalah air;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan sawah/ lokasi keributan sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Sewaktu DOMINGGUS NGONGO BAYO membuka air untuk dialirkan ke sawah, korban LUKAS LELU LEDE malarang DOMINGGUS katanya “*Jangan buka air!*”, DOMINGGUS KATAKAN, “*Besok saya mau tanam padi, Papa !*”, *ini ada cabut bibit* “, kemudian korban katakan “*Saya tidak mau* “;
- Bahwa saksi mendengar keributan antara korban dengan DOMINGGUS, lalu saksi pergi dan lihat korban dan DOMINGGUS sudah baku habok (berkelahi), lalu saksi meleraikan mereka;
- Bahwa yang ada di sawah sewaktu DOMINGGUS dan korban bertengkar adalah DANIEL UMBU LADO Alias DAN alias DENI, YAKOBIS BAYO dan YULIUS UMBU PATI;
- Bahwa saksi datang ke sawah bersama ipar saksi yang bernama LIDIA LALI KADI
- Bahwa kemudian saksi meleraikan dan menangkap/memeluk DOMINGGUS, sedangkan ipar saksi yang bernama LIDIA LALI KADI meleraikan dan memeluk korban LUKAS LELU LEDE , sambil sarankan korban pulang ke rumah;
- Bahwa Sewaktu meleraikan DOMINGGUS dan korban saksi mengatakan “*Karena kamu anak-bapak, jangan karena air kamu baku habok (berkelahi)*”;



Bahwa saksi mendengar bahwa korban sudah meninggal, dari cerita

DOMINGGUS bahwa “*Kami sudah bunuh Bapak LUKAS LELU LEDE*”, mendengar pemberitahuan DOMINGGUS, saksi dan Iparnya LIDIA LALI KADI merasa sedih dan menangis;

- Bahwa DOMINGGUS katakan bahwa yang membunuh korban adalah ia (DOMINGGUS NGONGO BAYO) bersama dengan DAN (DANIEL UMBU LADO alias DAN );
- Bahwa sewaktu DOMINGGUS cabut parang dan menebas korban, para Terdakwa ( DANIEL UMBU LADO alias DAN alias DENI, YAKOBUS BAYO serta YULIUS UMBU PATI ) tidak buat apa-apa;
- Bahwa sewaktu keributan di sawah korban dan DOMINGGUS tidak terluka, akan tetapi LIDIA LALI KADI sempat terluka saat meleraai DOMINGGUS yang mencabut parang dan mengarahkan ke korban saat itu LIDIA LALI KADI meleraai dan memeluk DOMINGGUS hingga akhirnya tangannya sempat terkena parang DOMINGGUS hingga terluka;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi tinggal dengan keluarga di Gelora, karena takut keluarga korban akan membalas dendam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

**Saksi menguntungkan 2. Lidia Lali Kadi :**

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Kampung Wolakari, Desa Matapiyau, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis tentang kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi di mintai keterangan bagi para Terdakwa;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara para Terdakwa dan korban adalah masalah air;



• Bahwa jarak antara rumah saksi dengan sawah/ lokasi keributan sekitar 15

(lima belas) meter;

- Bahwa Sewaktu DOMINGGUS NGONGO BAYO membuka air untuk dialirkan ke sawah, korban LUKAS LELU LEDE malarang DOMINGGUS katanya “*Jangan buka air!*”, DOMINGGUS KATAKAN, “ Besok saya mau tanam padi, Bapa !”, *ini ada cabut bibit* “, kemudian korban katakan “ *Saya tidak mau* “;
- Bahwa saksi mendengar keributan antara korban dengan DOMINGGUS, lalu saksi pergi dan lihat korban dan DOMINGGUS sudah baku habok (berkelahi), lalu saksi meleraikan mereka;
- Bahwa yang ada di sawah sewaktu DOMINGGUS dan korban bertengkar adalah DANIEL UMBU LADO Alias DAN alias DENI, YAKOBIS BAYO dan YULIUS UMBU PATI;
- Bahwa saksi datang ke sawah bersama ipar saksi yang bernama Magdalena Dao;
- Bahwa kemudian saksi meleraikan dan memeluk korban LUKAS LELU LEDE , sambil sarankan korban pulang ke rumah;
- Bahwa sewaktu meleraikan DOMINGGUS dan korban saksi mengatakan “*Karena kamu anak-bapak, jangan karena air kamu baku habok (berkelahi)*”;
- Bahwa saksi mendengar bahwa korban sudah meninggal, dari cerita DOMINGGUS bahwa “*Kami sudah bunuh Bapak LUKAS LELU LEDE*“, mendengar pemberitahuan DOMINGGUS, saksi dan Iparnya LIDIA LALI KADI merasa sedih dan menangis ;
- Bahwa DOMINGGUS katakan bahwa yang membunuh korban adalah ia (DOMINGGUS NGONGO BAYO) bersama dengan DAN (DANIEL UMBU LADO alias DAN);



- Bahwa sewaktu DOMINGGUS cabut parang dan menebas korban, para

Terdakwa (DANIEL UMBU LADO alias DAN alias DENI, YAKOBUS

BAYO serta YULIUS UMBU PATI) tidak buat apa-apa;

- Bahwa sewaktu keributan di sawah korban dan DOMINGGUS tidak terluka, akan tetapi LIDIA LALI KADI sempat terluka saat meleraikan DOMINGGUS yang mencabut parang dan mengarahkan ke korban saat itu LIDIA LALI KADI meleraikan dan memeluk DOMINGGUS hingga akhirnya tangannya sempat terkena parang DOMINGGUS hingga terluka;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi tinggal dengan keluarga di Gelora, karena takut keluarga korban akan membalas dendam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanggaba Nomor. 04/VR/TUTGB/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TIKA ANGGRAINI dokter pada Puskesmas tersebut terhadap korban LUKAS LELU LEDE, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- a. Tutup/bungkus mayat : tidak tertutup.
- b. Perhiasan mayat : tidak ada.
- c. Pakaian mayat : jenazah memakai baju kaos berwarna hitam celana pendek warna coklat celana dalam berwarna abu abu kain selendang berwarna biru serta memakai topi berwarna merah dan biru jenazah juga membawa sebuah parang pada pinggang.
- d. Benda disamping mayat: rerumputan berwarna hijau kekuningan.
- e. Kaki mayat tidak ditemukan.
- f. Kedua kelopak mata dalam keadaan terbuka.
- g. Dari kedua lubang hidung mengeluarkan darah telinga kiri mengeluarkan darah mulut tertutup.
- h. Pada tubuh terdapat luka :



## 27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

• [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada leher sebelah kanan dan kiri terdapat luka potong terbuka dengan kedalaman kurang lebih 12 cm. Keadaan leher hampir terputus hanya menyisahkan kulit leher bagian belakang.

- Pada lengan atas tangan atas kiri kurang lebih diatas lipatan siku terdapat luka potong terbuka dengan kedalaman 4 cm keadaan lengan atas hampir terputus hanya menyisahkan kulit bagian dalam.
- Pada lengan bawah tangan kanan 5 cm diatas pergelangan tangan terdapat luka robek dengan panjang 6 cm dengan kedalaman 1 cm.
- Pada telapak tangan kanan searah dengan ibu jari terdapat luka robek dengan panjang 3 cm dan kedalaman 1 cm.
- Pada telinga kiri bagian bawah terdapat luka robek dengan panjang 3 cm dengan kedalaman 0,5 cm.
- Pada betis kaki kiri bagian atas terdapat luka potong terbuka dengan kedalaman 8 cm keadaan kaki hampir terputus hanya menyisahkan kulit bagian belakang.

Kesimpulan :

Seorang laki laki berusia 60 tahun pada pemeriksaan luar ditemukan luka potong pada leher lengan atas tangan kiri dan betis kaki kiri ditemukan juga luka robek pada lengan bawah tangan kanan telapak tangan kanan dan telinga kiri bagian bawah kematian korban disebabkan oleh kekerasan benda tajam pada beberapa bagian tubuh yang mengakibatkan pendarahan karena terputusnya banyak pembuluh darah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang para Terdakwa berikan sudah benar, dan para Terdakwa bubuhi tanda tangan;



## 28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Bahwa para Terdakwa di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban LUKAS LELU LEDE;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Kampung Wolakari, Desa Matapiyau, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa DANIEL UMBU LADO alias DENI berada di sawah sedang mencabut bibit bersama dengan YAKOBUS BAYO, YULIUS UMBU PATI dan DOMINIKUS NGONGO BAYO;
- Bahwa awalnya DOMINIKUS NGONGO BAYO membuka saluran air menuju kesawah, kemudian korban marah terhadap DOMINGGUS NGONGO BAYO dengan berkata “ *Kasih tinggal ini air* “, kemudian DOMINIKUS menjawab “ *Saya mau arahkan ke sawah karena besok saya mau tanam* “. kemudian korban marah dan mencabut parang, begitu juga DOMINIKUS NGONGO BAYO juga mencabut parang dan terjadilah pertengkaran;
- Bahwa melihat pertengkaran antara DOMI dengan korban, Terdakwa bersama YAKOBUS BAYO serta YULIUS UMBU PATI berusaha meleraikan pertengkaran tersebut, kemudian datanglah LIDIA LALI KADU juga meleraikan pertengkaran DOMI dengan korban ;
- Bahwa sewaktu berada di rumah, para Terdakwa lihat tangan LIDIA LALI KADU terluka kena tebasan parang korban, lalu DOMI emosi dan meninggalkan rumah menuju ke rumah korban;
- Bahwa para Terdakwa menolong bersihkan luka LIDIA LALI KADU, setelah itu para Terdakwa menyusul DOMI ke rumah korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sampai di depan rumah korban, saat itu korban memegang parang sambil marah-marah, kemudian dari jarak 2 (dua) meter DOMI melempar korban dengan batu kena pipi sebelah kiri korban hingga korban jatuh;
- Bahwa setelah korban jatuh, DAN menghampiri korban dan memotong leher korban 1 kali dengan parang, kemudian DOMI memotong betis kaki sebelah kiri dengan parang selanjutnya DEWA memotong leher korban dengan parang 1 kali;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi – saksi, bukti surat berupa Visum Et Repertum dan keterangan Para Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam, terdapat bercak - bercak bekas darah.
- ⇒ 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hijau terdapat saku celana samping kiri kanan dan belakang.
- ⇒ 1 (satu) buah topi berwarna merah biru tua, terdapat bercak darah, 1 (satu) buah selendang berwarna biru bergaris putih, kuning, dan pink.
- ⇒ 1 (satu) batang parang hulu bambu, dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka dan mempunyai 8 (delapan) lilitan tali rotan serta 1 (satu) lilitan selang berwarna biru bagian ujung.
- ⇒ 1 (satu) batang parang hulu karisa, sarung parang terbuat dari kayu nangka dan mempunyai 11 (sebelas) lilitan tali rotan serta 1 (satu) lilitan terbuat dari tali sepatu berwarna putih.
- ⇒ 1 (satu) batang parang hulu karisa, sarung parang terbuat dari kayu nangka, dan mempunyai 11 (sebelas) lilitan tali rotan, dan 1 (satu) lilitan selang plastik warna hijau.
- ⇒ 1 (satu) batang parang hulu kayu akasia sarung parang terbuat dari kayu nangka dan mempunyai 9 (Sembilan) lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan terbuat dari tali nilon merah serta 1 (satu) lilitan terbuat dari selang warna hijau.



## 30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) batang parang batu karisa, tidak mempunyai sarung, terdapat bercak - bercak

bekas darah.

⇒ 1 (satu) buah batu karang yang terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan dari keterangan Para Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang di perlihatkan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi maupun para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatanganinya;
- Bahwa telah terjadi pembunuhan pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Kampung Wolakari, Desa Matapiyau, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah LUKAS LELU LEDE;
- Bahwa yang membunuh LUKAS LELU LEDE adalah : DAN, DOMI, DENI LIUS, YAKOBUS, DEWA;
- Bahwa para Terdakwa membunuh dengan menggunakan parang dan batu;
- Bahwa para Terdakwa menyerang dan membunuh korban dengan cara melempar batu dan memotong dengan parang;
- Bahwa pada waktu korban LUKAS LELU LEDE sedang mengecek kolam ikan, ternyata air kolam sudah kering lalu korban ke sawah AMA ANDE dan mengatakan kepadanya "*Tolong buka itu air sedikit, itu ikan sudah tidak ada air, datang saya punya adik nanti saya kena marah!*", lalu AMA ANDE jawab "*Saya tidak kasih itu air, besok saya mau rencah!*", kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datanglah DOMI sambil bawa parang maki-maki sama korban dan berkata

*“Bukan Engko yang gali itu air, saya punya bapak yang gali itu air, lalu antara korban dan DOMI saling bertengkar kemudian dileraikan oleh INA OBET dan AMA OBET, setelah itu korban pulang ke rumahnya. Setelah korban tiba di rumah, datanglah DAN, DEWA serta DOMI dengan sepeda motor, mereka menghampiri korban sambil mencabut parang, lalu korban berkata *“Saya hanya minta sama TAMO atau AMA ANDE air sedikit !”*, kemudian DOMI (DOMINIKUS NGONGO BAYO) langsung melempar korban dengan batu kena pelipis sebelah kiri hingga korban terjatuh, kemudian DANIEL UMBU LADO alias DAN memotong leher korban dengan parang 1 kali selanjutnya DEWA (buronan) memotong tangan korban dengan parang 1 kali disusul BAYO (DOMINIKUS NGONGO BAYO) memotong betis kaki kiri dengan parang hingga terputus, sedangkan Terdakwa lain yang ikut mengejar korban tidak ikut memotong korban;*

- Bahwa korban terkena Lemparan batu DOMI mengenai pipi kiri korban hingga terjatuh;
- Bahwa sewaktu korban jatuh, DAN potong korban dengan parang pada leher korban sambil berkata *“Kalau kau punya nyawa, bukan orang lain yang potong tapi kau punya anak sendiri yang potong “* DAN potong korban beberapa kali pada bagian leher korban;
- Bahwa selain DAN, DEWA juga sempat potong korban dengan parang, selain melempar korban dengan batu, DOMI juga memotong betis kaki korban;
- Bahwa sewaktu DOMINGGUS cabut parang dan menebas korban, para Terdakwa ( DANIEL UMBU LADO alias DAN alias DENI, YAKOBUS BAYO serta YULIUS UMBU PATI) tidak buat apa-apa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan



## 32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dijadikan dasar pertimbangan, dan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat Menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana yang disusun sebagai berikut :

Kesatu :

⇒ Primair melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

⇒ Subsidaire melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua melanggar Pasal 170 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Kombinasi maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Kesatu Primair ini terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidaire atau Kedua dan sebaliknya apabila Dakwaan Kesatu Primair ini tidak terbukti, maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidaire atau Kedua;

Menimbang, bahwa untuk Menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;



## 33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum, Para

Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan.

### Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum, Bahwa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang sedang diperiksa mengenai proses tindak pidana dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa 1 DANIEL UMBU LADO Alias DENI, Terdakwa 2 YAKOBUS BAYO Alias YAKOP, Terdakwa 3 YULIUS UMBU PATI Alias LIUS** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain :

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “dengan sengaja” dan “Menghilangkan nyawa orang lain “;



## 34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari

3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari Para Terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah di insyafi;

Menimbang, bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri Para Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, di teliti dan di nilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dengan memperhatikan Yurisprudensi Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia register No. 1295/Pid./1988 tertanggal 2 Januari 1986 (lihat majalah Varia Peradilan tahun ke-3 No. 35 Januari 1988 halaman 67) Menyatakan : Bahwa Yurisprudensi selama ini, sejak jaman sebelum perang dunia ke-II sampai sekarang dan masih didukung oleh ilmu pengetahuan (Doktrin) bahwa “sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipakai atau dipergunakan melakukan delik tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoseph Dao Alias Ama Lince, saksi Marlina Ngongo Alias Mama Mardi, saksi Yohana Pita Kaka Alias Mama Roki, dan saksi Yustina bolo Dadi Alias Mama Yumi yang dibenarkan Para Terdakwa dipersidangan bahwa



## 35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Kampung Wolakari, Desa Matapiyau, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, DANIEL UMBU LADO Alias DAN dan DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias DOMI (berkas terpisah) telah menghilangkan nyawa korban yang bernama LUKAS LELU LEDE yang terdapat luka di bagian leher akibat dari tebasan parang, yang di bantu oleh para Terdakwa yang berjaga-jaga di sekitar korban, dan ikut mengepung korban sehingga memuluskan perbuatan DANIEL UMBU LADO Alias DAN dan DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias DOMI untuk menghilangkan nyawa korban ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan DANIEL UMBU LADO Alias DAN dan DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias DOMI dan di bantu oleh Para Terdakwa yang menerangkan menggunakan parang untuk melukai korban yang diarahkan kebagian leher korban. Sehingga hal ini menurut Majelis Hakim mampu menjelaskan telah terdapat kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk melukai organ vital dipandang dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa dimana tumpuan atau sasaran yang diarahkan kepada bagian leher manusia yang dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” maka Majelis Hakim bertitik tolak berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanggaba Nomor. 04/VR/TUTGB/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TIKA ANGGRAINI dokter pada Puskesmas tersebut terhadap korban LUKAS LELU LEDE, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- a. Tutup/bungkus mayat : tidak tertutup.
- b. Perhiasan mayat : tidak ada.
- c. Pakaian mayat : jenazah memakai baju kaos berwarna hitam celana pendek warna coklat celana dalam berwarna abu abu kain selendang berwarna biru serta memaki topi berwarna merah dan biru jenazah juga membawa sebuah parang pada pinggang.
- d. Benda disamping mayat: rerumputan berwarna hijau kekuningan.



## 36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Kedua kelopak mata dalam keadaan terbuka.

g. Dari kedua lubang hidung mengeluarkan darah telinga kiri mengeluarkan darah mulut tertutup.

h. Pada tubuh terdapat luka :

- Pada leher sebelah kanan dan kiri terdapat luka potong terbuka dengan kedalaman kurang lebih 12 cm. Keadaan leher hampir terputus hanya menyisahkan kulit leher bagian belakang.

- Pada lengan atas tangan atas kiri kurang lebih diatas lipatan siku terdapat luka potong terbuka dengan kedalaman 4 cm keadaan lengan atas hampir terputus hanya menyisahkan kulit bagian dalam.

- Pada lengan bawah tangan kanan 5 cm diatas pergelangan tangan terdapat luka robek dengan panjang 6 cm dengan kedalaman 1 cm.

- Pada telapak tangan kanan searah dengan ibu jari terdapat luka robek dengan panjang 3 cm dan kedalaman 1 cm.

- Pada telinga kiri bagian bawah terdapat luka robek dengan panjang 3 cm dengan kedalaman 0,5 cm.

- Pada betis kaki kiri bagian atas terdapat luka potong terbuka dengan kedalaman 8 cm keadaan kaki hampir terputus hanya menyisahkan kulit bagian belakang.

Kesimpulan :

Seorang laki laki berusia 60 tahun pada pemeriksaan luar ditemukan luka potong pada leher lengan atas tangan kiri dan betis kaki kiri ditemukan juga luka robek pada lengan bawah tangan kanan telapak tangan kanan dan telinga kiri bagian bawah kematian korban disebabkan oleh kekerasan benda tajam pada beberapa bagian tubuh yang mengakibatkan pendarahan karena terputusnya banyak pembuluh darah.

Maka dapat disimpulkan luka tersebut dapat menimbulkan ancaman kematian, oleh karena dihubungkan dengan perbuatan Para Terdakwa dengan menggunakan parang yang diarahkan ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 37 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

bagian dari korban sehingga korban meninggal dunia di tempat kejadian. maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad 3. Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan meneliti, menganalisis serta mendeskripsikan tentang unsur ini tentang “yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan”, dengan mengemukakan asumsi - asumsi sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat ( 1 ) ke - 1 KUHP dalam **Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana** merupakan ruang lingkup ajaran “*Deelneming*” dan sifatnya adalah alternatif, akan tetapi demi membangun persepsi yang jelas, sama dan argumentatif bagi Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu mendeskripsikan anasir ketentuan tersebut secara lebih detail ;
2. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (**dader**) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka :
  - a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*) ;
  - b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*middelijk daderschap*” ; dan
  - c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*mededaderschap*” ;
3. Bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “**Bersama-Sama**” melakukan oleh *Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda* diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat ( meedoet )* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta *Hooge Raad Belanda* disyaratkan ada 2 (dua) syarat “**Medepleger**”, yaitu :



- a. Harus adanya bekerja sama secara fisik / jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang - undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Oleh karena itu, dengan tolok ukur *“Doktrin” Dan “Memorie Van Toelichting”* maka dalam *“Turut Serta”* atau *“Medeplegen”* dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah - tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur *“Turut Serta”* atau *“Bersama-Sama”* melakukan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa berdasarkan keterangan saksi Yoseph Dao Alias Ama Lince, saksi Marlina Ngongo Alias Mama Mardi, saksi Yohana Pita Kaka Alias Mama Roki, dan saksi Yustina bolo Dadi Alias Mama Yumi yang dibenarkan Terdakwa 1 DANIEL UMBU LADO Alias DAN Alias DENI, Terdakwa 2 YAKOBUS BAYO Alias YAKOP, Terdakwa 3 YULIUS UMBU PATI Alias LIUS bersama DANIEL UMBU LADO Alias DAN dan DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias DOMI pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Kampung Wolakari, Desa Matapiyau, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, para Terdakwa telah bekerjasama dengan DANIEL UMBU LADO Alias DAN dan DOMINIKUS NGONGO BAYO Alias DOMI menghilangkan nyawa korban yang bernama LUKAS LELU LEDE yang terdapat luka di bagian leher akibat dari tebasan parang, di mana para Terdakwa berjaga-jaga di sekitar tempat kejadian, dan ikut mengepung korban sehingga memuluskan perbuatan DANIEL UMBU LADO Alias DAN dan



## 39 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

DOMINIKUS NOONGO BAYO Alas DOMI untuk menghilangkan nyawa korban, maka dengan demikian unsur yang melakukan atau turut serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka unsur dalam dakwaan Subsidair atau Kedua tidak perlu diuraikan lagi dan terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa semua unsur dari dakwaan kesatu Primir terpenuhi dan para terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan menurut Majelis Hakim tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Para Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;



## 40 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam, terdapat bercak - bercak bekas darah.
- ⇒ 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hijau terdapat saku celana samping kiri kanan dan belakang.
- ⇒ 1 (satu) buah topi berwarna merah biru tua, terdapat bercak darah, 1 (satu) buah selendang berwarna biru bergaris putih, kuning, dan pink.
- ⇒ 1 (satu) batang parang hulu bambu, dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka dan mempunyai 8 (delapan) lilitan tali rotan serta 1 (satu) lilitan selang berwarna biru bagian ujung.
- ⇒ 1 (satu) batang parang hulu karisa, sarung parang terbuat dari kayu nangka dan mempunyai 11 (sebelas) lilitan tali rotan serta 1 (satu) lilitan terbuat dari tali sepatu berwarna putih.
- ⇒ 1 (satu) batang parang hulu karisa, sarung parang terbuat dari kayu nangka, dan mempunyai 11 (sebelas) lilitan tali rotan, dan 1 (satu) lilitan selang plastik warna hijau.
- ⇒ 1 (satu) batang parang hulu kayu akasia sarung parang terbuat dari kayu nangka dan mempunyai 9 (sembilan) lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan terbuat dari tali nilon merah serta 1 (satu) lilitan terbuat dari selang warna hijau.
- ⇒ 1 (satu) batang parang hulu karisa, tidak mempunyai sarung, terdapat bercak - bercak bekas darah.
- ⇒ 1 (satu) buah batu karang yang terdapat bercak darah.

Statusnya akan di tentukan sesuai dengan ketentuan dari pasal 194 KUHAP dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain.

### **Hal-hal yang meringankan :**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI .....

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa 1 DANIEL UMBU LADO Alias DENI, Terdakwa 2 YAKOBUS BAYO Alias YAKOP dan Terdakwa 3 YULIUS UMBU PATI Alias LIUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam, terdapat bercak - bercak bekas darah.



## 42 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

⇒ 1 (satu) lembar celana kum pendek berwarna hijau terdapat saku celana samping kiri

kanan dan belakang.

⇒ 1 (satu) buah topi berwarna merah biru tua, terdapat bercak darah, 1 (satu) buah selendang berwarna biru bergaris putih, kuning, dan pink.

⇒ 1 (satu) batang parang hulu bambu, dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka dan mempunyai 8 (delapan) lilitan tali rotan serta 1 (satu) lilitan selang berwarna biru bagian ujung.

⇒ 1 (satu) batang parang hulu karisa, sarung parang terbuat dari kayu nangka dan mempunyai 11 (sebelas) lilitan tali rotan serta 1 (satu) lilitan terbuat dari tali sepatu berwarna putih.

⇒ 1 (satu) batang parang hulu karisa, sarung parang terbuat dari kayu nangka, dan mempunyai 11 (sebelas) lilitan tali rotan, dan 1 (satu) lilitan selang plastik warna hijau.

⇒ 1 (satu) batang parang hulu kayu akasia sarung parang terbuat dari kayu nangka dan mempunyai 9 (Sembilan) lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan terbuat dari tali nilon merah serta 1 (satu) lilitan terbuat dari selang warna hijau.

⇒ 1 (satu) batang parang hulu karisa, tidak mempunyai sarung, terdapat bercak - bercak bekas darah.

⇒ 1 (satu) buah batu karang yang terdapat bercak darah.

**Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Senin** tanggal **06 Oktober 2014**, oleh kami **SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **PUTU WAHYUDI, S.H.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut, dibantu oleh : ALBERTUS ORA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Waikabubak serta dihadiri oleh CIPRIAN CAESAR, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Waikabubak, di hadapan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang

1. PUTU WAHYUDI, S.H.

SARLOTA MARSELINA

SUEK, S.H.

2. EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ALBERTUS ORA